



KEPALA DESA PASEKARAN
KECAMATAN BATANG
KABUPATEN BATANG

PERATURAN KEPALA DESA PASEKARAN

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PASEKARAN,

- Menimbang : a. bahwa setelah terbitnya Peraturan Bupati Batang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa tahun 2019 Kepala Desa menetapkan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Tahun 2019 di Desa Pasekaran ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Tahun 2019 di Desa Pasekaran ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Batang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 20);
15. Peraturan Bupati Batang Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, mengamanatkan peningkatkan tata kelola pengadaan barang/jasa yang baik di Desa, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 60);
16. Peraturan Bupati Batang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa setiap Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA TAHUN 2019 DI DESA PASEKARAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kepala Desa adalah Pejabat pemerintahan desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
3. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
5. Bendahara adalah unsur staf sekretaris desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
6. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
8. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
12. TPK adalah Tim Pengelola Kegiatan
13. PPHP adalah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Kepala Desa ini adalah sebagai Pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa tahun 2019 di desa Pasekaran.
- (2) Tujuan Dana Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan Desa guna membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Peraturan Kepala Desa ini berisi antara lain :

- a. besaran dana desa yang diterima;
- b. rencana penggunaan dana desa;
- c. penyaluran dana desa;
- d. pembagian besaran anggaran dan tahapan kegiatan dana desa;
- e. pengelola dan pelaksana kegiatan;
- f. pemeriksa dan dan penerima hasil pekerjaan

BAB IV
BESARAN DANA DESA
Pasal 4

- (1) Besaran Dana Desa tahun 2019 yang diterima oleh pemerintah Desa Pasekaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Batang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa setiap Desa tahun 2019 adalah sebesar **Rp 902.992.000,-** (*sembilan ratus dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*)

BAB V
RENCANA PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 5

- (1) Bahwa sesuai dengan Peraturan Desa Pasekaran Nomor tahun 2018 tentang RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) tahun 2019, tercantum rencana penggunaan dana tahun 2019 yang salah satunya bersumber dari anggaran Dana Desa.
- (2) Rencana penggunaan Dana Desa Pasekaran tahun 2019 terbagi dalam 2 (dua) bidang kegiatan yaitu :
1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- (3) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang meliputi 14 (empat belas) jenis kegiatan yaitu :
- a. Pengaspalan jalan RT.04 RW.01
 - b. Pembangunan Cor Penutup Saluran RT.03 RW.04
 - c. Pembangunan Gorong-gorong plat RT.05 RW.03
 - d. Pembangunan Talud saluran RT.02 RW.01
 - e. Pembangunan Pondasi Gedung Serba Guna
 - f. Pembangunan drainase cor RT.03 RW.02
 - g. Pembangunan jalan rabat beton RT.03 RW.02
 - h. Pembangunan jembatan RT.01 RW.01
 - i. Pembangunan jembatan RT.03 RW.02
 - j. Pembangunan Talud RT.05 RW.02
 - k. Pembangunan Gorong-gorong plat RT.06 RW.03
 - l. Rehab gedung Posyandu RT.05 RW.03
 - m. Rehab gedung PKD
 - n. Pengaspalan jalan RT.03 RW.01
- (4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi 4 (empat) jenis kegiatan yaitu :
- a. Pelatihan membuat hantaran pernikahan
 - b. Penyuluhan pemanfaatan Pekarangan
 - c. Penyuluhan tentang bahaya Narkoba
 - d. Pelaksanaan Musrenbangdes 2020

BAB VI

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 6

- (1) Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 47 Tahun 2018 Pasal 6 ayat 2, Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
 - a. tahap I, adalah sebesar 20 % dari sejumlah anggaran yang diterima Desa;
 - b. tahap II, adalah sebesar 40 % dari sejumlah anggaran yang diterima Desa;
 - c. tahap III, adalah sebesar 40 % dari sejumlah anggaran yang diterima Desa;

BAB VII

PEMBAGIAN BESARAN ANGGARAN DAN TAHAPAN KEGIATAN DANA DESA

Pasal 7

- (1) Kepala Desa menetapkan besaran anggaran dan tahapan pelaksanaan untuk tiap kegiatan;
- (2) Pembagian besaran anggaran dan tahapan pelaksanaan tiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB VIII

PENGELOLA DAN PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 8

- (1) Sesuai dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 60 Tahun 2017 Pasal 8 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, mengamanatkan peningkatkan tata kelola pengadaan barang/jasa yang baik di Desa, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa, Pemerintah Desa membentuk (TPK) Tim Pengelola Kegiatan sebagai Pengelola dan Pelaksana Kegiatan , termasuk didalamnya untuk kegiatan yang bersumber dari Dana Desa ini.
- (2) Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasekaran Tahun Anggaran 2019.
- (3) TPK sebagaimana ayat 2 (dua) memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai sebagai berikut:
 - a. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
 - c. khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan);
 - d. menetapkan Penyedia Barang/Jasa
 - e. membuat rancangan Surat Perjanjian;
 - f. menandatangani Surat Perjanjian;
 - g. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang/Jasa;
 - h. melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
- (4) Tim Pengelola Kegiatan (TPK) ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa.

BAB IX

PEMERIKSA DAN PENERIMA HASIL PEKERJAAN

Pasal 9

- (1) Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 60 Tahun 2017 Pasal 8 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa maka perlu dibentuk Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan yang disebut PPHP yang mempunyai fungsi :
- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Surat Perjanjian, yang dituangkan di dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
 - b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

BAB X
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pasekaran

Ditetapkan di Pasekaran
Pada tanggal 31 Desember 2018



Diundangkan di Pasekaran
pada tanggal 31 Desember 2018



BERITA DESA PASEKARAN TAHUN 2018 NOMOR 2